



SALINAN

BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Wonogiri harus sejalan dengan visi misi Daerah dan memperhatikan karakteristik budaya dan nilai-nilai Pancasila, dan kearifan lokal di Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat melalui pengaturan penguatan Koperasi dan pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro tidak lagi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Koperasi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

- Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembar Daerah Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 186);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 186), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8 dan 25 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 36, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Wonogiri.
6. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas adalah pejabat yang melakukan pengawasan koperasi yang diangkat oleh Bupati sesuai kewenangannya atas usul Dinas.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
10. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
11. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
12. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

13. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
14. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf.
15. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak dibidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan Koperasi yang bersangkutan.
16. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi.
17. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus.
18. Pendiri adalah beberapa orang atau Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
19. Kuasa Pendiri adalah beberapa orang diantara para Pendiri yang diberi kuasa oleh para Pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan mengurus permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
20. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah anggota Koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi atau USP Koperasi.
21. Anggota Koperasi selanjutnya disebut Anggota adalah masyarakat yang telah bergabung dalam Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi.
22. Calon Anggota adalah orang seorang atau badan hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan dari Koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai Anggota yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

23. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus dan dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.
24. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi untuk memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
25. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas untuk mengawasi dan memeriksa Koperasi di Daerah agar kegiatan usaha Koperasi dapat berjalan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum Koperasi yang dibuat oleh para Pendiri atau kuasanya dan ditandatangani di hadapan Notaris pembuat akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan Koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.
27. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan Koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
28. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga Koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar Koperasi.
29. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi memperoleh keberpihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi badan usaha yang tangguh dan mandiri.
30. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari segala bentuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan pengembangan Koperasi.
31. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Koperasi.
32. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
33. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar

kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.

34. Notaris adalah Notaris yang telah ditetapkan dan terdaftar sebagai Notaris Pembuat akta Koperasi oleh Menteri.
35. Sistem Administrasi Badan Hukum adalah perangkat pelayanan jasa teknologi informasi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
36. Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat KKPKK adalah pedoman pemeriksaan yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bentuk Koperasi terdiri atas:
  - a. Koperasi Primer; dan
  - b. Koperasi Sekunder.
- (2) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk minimal oleh 9 (sembilan) orang.
- (3) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk minimal oleh 3 (tiga) Koperasi.

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh Pendiri.
- (2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan

rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum koperasi.

5. Ketentuan ayat (2) diubah, ayat (3) Pasal 24 dihapus, dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Calon Anggota merupakan pengguna jasa tetapi bukan sebagai pemilik Koperasi.
- (2) Calon Anggota memiliki hak untuk memperoleh pelayanan Koperasi.
- (3) Dihapus.
- (4) Calon Anggota tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus atau Pengawas.
- (5) Ketentuan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) tidak berlaku pada KSP, KSPPS, USP Koperasi dan USPPS Koperasi.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan Calon Anggota pada KSP dan/atau KSPPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Calon Anggota mempunyai kewajiban:
  - a. segera melunasi simpanan pokok;
  - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
  - c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar Koperasi, Anggaran Rumah Tangga Koperasi, keputusan Rapat Anggota, dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi; dan

- d. memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.
- (3) Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib, wajib menjadi Anggota.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai Anggota, dilarang memperoleh fasilitas pelayanan usaha Koperasi.

7. Pasal 26 dihapus.

8. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29A

- (1) Rapat Anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (2) Hasil pelaksanaan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Dinas melalui sistem pelaporan elektronik.
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan Rapat Anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan Rapat Anggota disampaikan secara manual.
- (4) Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

9. Ketentuan dalam Pasal 35 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan pertimbangan profesionalitas dan kompetensi.
- (2) Rencana pengangkatan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Tugas dan fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pengurus yang memuat penjabaran pendelegasian tugas dan kewenangan Pengurus kepada Pengelola yang bersifat operasional.

- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    - a. bertanggungjawab kepada Pengurus;
    - b. dapat berbentuk perseorangan atau lembaga yang dilengkapi dengan perangkat manajerial sesuai dengan beban kerja dan rentang kendali; dan
    - c. memiliki keahlian, keterampilan, dan moral yang baik untuk memajukan usaha Koperasi.
  - (5) Pengangkatan Pengelola dilakukan oleh Pengurus dengan Kontrak Kerja paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan pertimbangan Rapat Anggota.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dan/atau Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
  - (7) Pemberhentian Pengelola dilakukan oleh Pengurus atas pertimbangan Rapat Anggota.
10. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 35A, Pasal 35B dan Pasal 35C sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35A

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
  - a. berkaitan dengan kepentingan Anggota;
  - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan Anggota; dan
  - c. turut serta membantu dalam pengentasan kemiskinan.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
  - a. kebutuhan Anggota dan kapasitas Koperasi;
  - b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada Anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas Anggota;
  - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan Anggota;
  - d. kerja sama antar-Koperasi; dan
  - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.

- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
  - a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh Anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
  - b. kerjasama antar-Koperasi; dan
  - c. kemitraaan dengan badan usaha lain.
- (4) Pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
  - a. menyediakan berbagai barang kebutuhan pokok bagi Anggota dan masyarakat umum dengan mengutamakan pengadaan barang dari pedagang kecil;
  - b. menyediakan berbagai barang kebutuhan pokok bagi Anggota dan masyarakat umum dengan harga yang lebih terjangkau; dan/atau
  - c. memberikan fasilitas pinjaman modal kepada pedagang kecil dalam rangka mendukung pengembangan usaha.

#### Pasal 35B

- (1) Kegiatan usaha koperasi dapat dilaksanakan secara:
  - a. tunggal usaha; atau
  - b. serba usaha.
- (2) Kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
  - a. kesamaan usaha;
  - b. potensi; dan
  - c. kebutuhan Anggota.

- (6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

#### Pasal 35C

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan Anggota dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi Anggota.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk KSP dan USP Koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh Pengurus secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi.

11. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 38A dan Pasal 38B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38A

- (1) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan Pengawas syariah.
- (2) Dewan Pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.
- (3) Dewan Pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai prinsip syariah.
- (4) Dewan Pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat atau Dewan Pengawas Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI.
- (5) Setiap dewan Pengawas syariah bertanggungjawab kepada paling banyak 5 (lima) Koperasi syariah.

Pasal 38B

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui bupati melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan Pengawas syariah pada Koperasi syariah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis.

12. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Rapat Anggota dilakukan secara koordinatif, integratif, terpadu, dan berkesinambungan.
- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bimbingan dan konsultasi pelaksanaan Rapat Anggota;
  - b. sosialisasi/pemasyarakatan/publikasi;
  - c. pendampingan; dan
  - d. Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Tugas pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi:
  - a. pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi;
  - b. pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi;
  - c. permintaan keterangan dari Anggota, Pengawas, Pengurus, dewan Pengawas syariah, Pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi;
  - d. penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (BAPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (LHPKK);
  - e. pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; dan
  - f. pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.
- (4) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi:
  - a. pengawasan rutin; dan
  - b. pengawasan sewaktu-waktu.
- (5) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilakukan secara langsung (*on-site*) atau secara tidak langsung (*off-site*).

- (6) Pengawasan secara langsung (*on-site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan ditempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Koperasi.
  - (7) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
    - a. perintah dari Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. laporan dari masyarakat yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
    - c. permasalahan Koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait.
  - (8) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Koperasi, Pengawas mempergunakan KKPKK yang meliputi:
    - a. tata kelola;
    - b. profil risiko;
    - c. kinerja keuangan; dan
    - d. permodalan.
  - (9) Tim Pengawas dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi dokumen pendukung dan hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.
  - (10) Tim Pengawas menyerahkan hasil Pemeriksaan Kesehatan kepada Koperasi berupa *output* Kertas Kerja dan Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.
  - (11) KKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bagi KSPPS/USPPS Koperasi juga meliputi penerapan prinsip syariah.
13. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 52A dan 52B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52A

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan pemberdayaan Usaha Mikro melalui:
  - a. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
  - b. pengelolaan terpadu Usaha Mikro;
  - c. jaminan kredit program;
  - d. pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
  - e. pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan.

- (2) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha milik swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan model promosi berbasis digitalisasi.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.
- (5) Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Koperasi dari hasil produksi negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa.
- (6) Pemerintah Daerah mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan standar akuntansi yang mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro serta tidak dipungut biaya.
- (8) Sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

#### Pasal 52 B

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (5).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi Daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 53A dan 53B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian melalui Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik dan manual.
- (3) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.

Pasal 53B

- (1) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan kelembagaan; dan
  - c. laporan usaha.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan, meliputi:
  - a. neraca;
  - b. laporan perhitungan hasil usaha; dan
  - c. laporan perubahan ekuitas;
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang dilaporkan setiap 1 (satu) tahun, meliputi:
  - a. neraca;
  - b. laporan perhitungan hasil usaha;
  - c. laporan perubahan ekuitas;
  - d. laporan arus kas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi usaha simpan pinjam dan Pembiayaan syariah oleh Koperasi yang dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan, meliputi:
- a. neraca;
  - b. perhitungan hasil usaha; dan
  - c. laporan perubahan ekuitas;
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi usaha simpan pinjam dan Pembiayaan syariah oleh Koperasi yang dilaporkan setiap 1 (satu) tahun, meliputi:
- a. neraca;
  - b. perhitungan hasil usaha;
  - c. laporan perubahan ekuitas;
  - d. laporan arus kas;
  - e. laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan
  - f. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi infaq, sedekah, dan wakaf.
- (7) Laporan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. laporan hasil pelaksanaan Rapat Anggota paling sedikit memuat:
    1. laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas;
    2. hasil keputusan Rapat Anggota; dan
    3. rencana anggaran dan pendapatan belanja Koperasi pada tahun mendatang.
  - b. laporan perubahan Pengurus, Pengawas, dan dewan Pengawas syariah dilaporkan hanya apabila ada perubahan;
  - c. laporan dokumen perubahan Anggaran Dasar Koperasi; dan
  - d. laporan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas.
- (8) Laporan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. perkembangan aset, volume usaha, dan sumber daya manusia; dan
  - b. penghimpunan dana dari Anggota untuk usaha baru.
15. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 54A dan Pasal 54B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54A

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Pasal 54B

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. mediasi;
  - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
  - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (4) Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
  - b. memiliki nomor induk berusaha; dan
  - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
  - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
  - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
  - c. perguruan tinggi.
- (7) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. konsultasi hukum;
  - b. mediasi;
  - c. penyusunan dokumen hukum;
  - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - e. pendampingan di pengadilan.
- (8) Besaran bantuan hukum dan pendampingan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Iklim Usaha

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro melalui penetapan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
  - a. kelembagaan;
  - b. produksi;
  - c. pemasaran;
  - d. keuangan; dan
  - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:
  - a. kualitas partisipasi Anggota;
  - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola;
  - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
  - d. kapasitas Anggota sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
  - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
  - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
  - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
  - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk Anggota.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
  - a. menumbuhkan loyalitas Anggota;

- b. mengembangkan potensi pasar selain Anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan Anggota;
  - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
  - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
  - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal Anggota melalui pemupukan modal yang berasal dari:
    - 1. hibah;
    - 2. penyertaan simpanan Anggota; dan/atau
    - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - b. meningkatkan akses Pembiayaan kepada sumber-sumber Pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
    - 1. Anggota;
    - 2. non-anggota;
    - 3. Koperasi lain;
    - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
    - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
  - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
  - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
  - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;

- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

17. Pasal 56 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

- (1) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pemberian masukan, saran dan pendapat dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. keterkaitan langsung dengan masyarakat;
  - b. kesesuaian kompetensi dan jenis usaha yang bersangkutan;
  - c. mengedepankan musyawarah dan mufakat; dan
  - d. mengedepankan keberagaman masyarakat.
- (4) Peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro dapat dilakukan secara perorangan (individu), atau melalui kelompok pemerhati yang mempunyai kepedulian terhadap Usaha Mikro.
- (5) Dunia Usaha dapat ikut dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro meliputi:
  - a. organisasi usaha yang tergabung dalam organisasi usaha ditingkat nasional, regional maupun sektoral;
  - b. asosiasi usaha yang bergerak dalam usaha sejenis; dan
  - c. kelompok usaha di tingkat kota dan desa.
- (6) Masyarakat dapat ikut dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro meliputi unsur:
  - a. perorangan yang memiliki kompetensi;
  - b. pengguna jasa; dan
  - c. pemerhati yang mempunyai kepedulian.

19. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 58A, Pasal 58B dan Pasal 58C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
  - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
  - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
  - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Pasal 58B

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58A dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
  - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
  - b. penentuan klasifikasi;
  - c. pendekatan pengembangan;
  - d. bentuk fasilitasi; dan
  - e. jangka waktu fasilitasi.

Pasal 58C

- (1) Kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58B ayat (4) huruf a meliputi penjabaran berdasarkan aspek:
  - a. desain, produksi dan pengolahan;

- b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. teknologi; dan
  - e. permodalan.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 58B ayat (4) huruf b, dilakukan sesuai dengan pengelompokan bidang usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendekatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58B ayat (4) huruf c ditujukan kepada:
- a. Koperasi;
  - b. sentra;
  - c. klaster; dan
  - d. kelompok.
- (4) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58B ayat (4) huruf d berupa:
- a. pendanaan;
  - b. sarana prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. kemitraan;
  - e. perizinan usaha;
  - f. teknologi;
  - g. promosi; dan
  - h. dukungan kelembagaan.
- (5) Jangka waktu fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai bentuk fasilitasi.
- (6) Jangka waktu fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan alokasi program.

20. Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, Penjaminan, dan pinjaman atau Pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain sumber Pembiayaan yang sah.

- (2) Pembiayaan murah dapat diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk paling sedikit:
  - a. kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan keringanan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1) huruf c;
  - b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital;
  - c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau Pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
  - d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
  - e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
  - a. modal bagi Usaha Mikro dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi;
  - b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
  - c. Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan dalam bentuk Penjaminan berupa pembayaran imbal jasa Penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau Pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro.

21. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62

Setiap Koperasi wajib :

- a. memiliki domisili hukum yang tetap;
- b. memiliki izin usaha paling lama 2 (dua) tahun sejak disahkannya badan hukum Koperasi;
- c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;

- d. mengutamakan pelayanan kepada Anggota dan Calon Anggota;
- e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan laporan tertulis baik organisasi maupun usaha secara berkala kepada Bupati melalui Dinas;
- g. hanya melayani Anggota dengan tingkat suku bunga pinjaman paling tinggi 2% (dua persen) setiap bulan bagi KSP dan Koperasi yang menyelenggarakan USP;
- h. simpanan diberikan imbalan berupa bunga atau dalam bentuk lainnya paling tinggi 9% (sembilan persen) per tahun;
- i. diaudit bagi Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- j. melakukan penilaian kesehatan Koperasi yang berlaku untuk satu periode tertentu paling lama 2 (dua) tahun bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 2 (dua) kali.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 15 Oktober 2025  
BUPATI WONOGIRI,  
Ttd.  
SETYO SUKARNO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 15 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,  
Ttd.  
F.X. PRANATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH (10-253/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19740519 199903 2 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Untuk mewujudkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro guna menumbuhkan ekonomi kerakyatan maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan pada ketentuan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Dalam rangka tertib pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonogiri agar selaras dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri yang diundangkan tetapi sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berlaku maka perlu dilakukan pencabutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Koperasi Sekunder” meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder.

Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan.

Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 29A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Fasilitasi kemudahan pelaporan Rapat Anggota secara daring dan/atau luring dilakukan Dinas dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 35A

Cukup jelas.

Pasal 35B

Cukup jelas.

Pasal 35C

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 38A

Cukup jelas.

Pasal 38B

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 52 A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengutamaan penggunaan hasil produksi diupayakan pula bagi anak perusahaan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 52 B

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 53A

Cukup jelas.

Pasal 53B

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 54A

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau Pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Pasal 54B

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas,

Huruf c

Pengembangan jaringan usaha Koperasi dengan pihak lain termasuk memprioritaskan Koperasi sebagai pelaku usaha atau usaha pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah bantuan dalam bentuk modal yang bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.